

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar penetapan tersangka tanpa didahului dengan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara pada perkara tindak pidana korupsi berdasarkan berkas perkara nomor PDS-05/RP-3/PKRTO/TPK/11/2021 di Kejaksaan Negeri Purwokerto telah sesuai dengan Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu didasarkan kepada bukti permulaan yang cukup berupa alat bukti keterangan saksi dan petunjuk, serta barang bukti berupa *invoice* palsu yang dibuat oleh Panca Bayu Patra untuk mengelabui Bank Pembangunan Daerah Jateng Cabang Purwokerto.
2. Kendala Kejaksaan Negeri Purwokerto ketika menetapkan tersangka tanpa didahului dengan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara pada perkara tindak pidana korupsi berdasarkan berkas perkara nomor PDS-05/RP-3/PKRTO/TPK/11/2021 adalah:
  - a. Faktor hukum, ditetapkannya penetapan tersangka menjadi objek pra peradilan dan kesulitan Jaksa Penyidik ketika akan memintakan mohon izin penggeledahan dan mohon izin penyitaan atau penetapan pengadilan tentang persetujuan penggeledahan ataupun penyitaan;

- b. Faktor Sarana dan Prasarana, terdapat kekurangan anggaran di Kejaksaan Negeri Purwokerto yang menghambat pelacakan asset-asset milik tersangka dan keluarganya, sehingga Jaksa Penyidik meminta bantuan perolehan data dari instansi-instansi terkait.

## **B. Saran**

Berdasarkan simpulan tersebut di atas, dapat diberikan saran dalam hal pelaksanaan penetapan tersangka, Jaksa Penyidik sebaiknya melakukan penetapan tersangka dengan menunggu keluarnya hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara terlebih dahulu agar yakin secara penuh, terkhususnya terhadap kasus dengan penghitungan kerugian keuangan negara yang rumit. Hal tersebut dikarenakan penetapan tersangka merupakan salah satu objek yang dapat dipraperadilan, sehingga penetapan tersangka yang harus dilandasi oleh bukti permulaan yang cukup yang harus memenuhi seluruh unsur pasal, dapat lebih kuat memenuhi unsur pasal merugikan keuangan negara.

Penulis juga menyarankan agar ketika Jaksa Penyidik melakukan ekspose sebelum dilakukannya penetapan tersangka, peserta ekspose yang dalam hal ini adalah seluruh jaksa di Kejaksaan Negeri Purwokerto harus benar benar mencermati apakah alat bukti yang dikumpulkan oleh Jaksa Penyidik telah memenuhi alat bukti untuk dapat dilakukannya penetapan dan cermat memberikan masukan ketika ekspose sedang dilaksanakan.